



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Semoga Derita Zagoto, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Desa Sotoo Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 23 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 12 Oktober 2021 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sotoo, Pada Tanggal 12 Oktober 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama SEMOGA DERITA ZAGOTO yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Penataran Zagoto dan Raydalai Dakhi;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 534.0032533 pada tanggal 07 Juni 2003;
- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor NIK 1214101202950001;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari SEMOGA DERITA ZAGOTO menjadi SEMON OMBOITA ZAGOTO;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon adalah pemohon sejak kecil sering sekali mendapat ejekan dari orang-orang sekitar, sehingga membuat pemohon kurang percaya diri serta timbulnya rasa minder dan tekanan batin;
- Pengesahan ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon meminta kepada Bapak/Ibu agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "SEMOGA DERITA ZAGOTO" menjadi nama "SEMON OMBOITA ZAGOTO";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No. 534.0032533 serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Oktober 2021 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 1214101202950001 Atas Nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1214100312090021 Atas Nama Kepala Keluarga Penataran Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12140LT-15082012-0031 atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Dasar Berstandar Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tahun pelajaran 2013/2014 atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah Universitas Kristen Immanuel Nomor 0090/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016 atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.9;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Permohonan Ganti nama Nomor : 141/203/2012/2021 atas nama Semoga Derita Zagoto, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Tabungan PT.Bank Mandiri atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Kartu Peserta BPJS atas nama Semoga Derita Zagoto, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Penataran Zagoto, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang ganti nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sotoo Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa nama Pemohon Semoga Derita Zagoto diganti menjadi Semon Omboita Zagoto;
 - Bahwa yang memberi nama Pemohon Semoga Derita Zagoto pada masa kecilnya adalah saksi dan ibu Pemohon serta keluarga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena nama anak Pemohon Semoga Derita Zagoto tersebut sering mendapat ejekan dari orang sehingga Pemohon merasa kurang percaya diri, minder dan mengalami tekanan batin;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku orangtua Pemohon telah mengingatkan Pemohon tentang konsekwensi ganti nama Pemohon dan Pemohon telah menyadari dan memahami konsekwensinya ganti nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi dan keluarga saksi memberi nama kepada Pemohon pada masa kecilnya adalah Semoga Derita Zagoto, karena pada masa itu saksi mengalami susah dan derita;
 - Bahwa Pemohon menghendaki penetapan ganti nama anak Pemohon tersebut dari Semoga Derita Zagoto menjadi Semon Ombita Zagoto;
 - Bahwa kegunaan penetapan ganti nama tersebut nantinya untuk mengurus ganti nama Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon;
2. Raydalai Dakhi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan oleh pemohon yaitu penetapan Hakim tentang ganti nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sotoo Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa nama Pemohon Semoga Derita Zagoto diganti menjadi Semon Omboita Zagoto;
 - Bahwa yang memberi nama Pemohon Semoga Derita Zagoto pada masa kecilnya adalah saksi dan ibu Pemohon serta keluarga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena nama anak Pemohon Semoga Derita Zagoto tersebut sering mendapat ejekan dari orang sehingga Pemohon merasa kurang percaya diri, minder dan mengalami tekanan batin;
 - Bahwa saksi selaku orangtua Pemohon telah mengingatkan Pemohon tentang konsekwensi ganti nama Pemohon dan Pemohon telah menyadari dan memahami konsekwensinya ganti nama Pemohon tersebut;



- Bahwa saksi dan keluarga saksi memberi nama kepada Pemohon pada masa kecilnya adalah Semoga Derita Zagoto, karena pada masa itu saksi mengalami susah dan derita;
- Bahwa Pemohon menghendaki penetapan ganti nama anak Pemohon tersebut dari Semoga Derita Zagoto menjadi Semon Omboita Zagoto;
- Bahwa kegunaan penetapan ganti nama tersebut nantinya untuk mengurus ganti nama Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.16 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Penataran Zagoto dan Raydalai Dakhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan surat bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Nik 1214101202950001 Atas Nama Semoga Derita Zagoto) diketahui bahwa alamat pemohon adalah Desa Sotoo Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, dimana domilisi tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian



Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum ke-2 hingga petitum ke-3 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dari permohonan Pemohon, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "Semoga Derita Zagoto" menjadi nama "Semon Omboita Zagoto";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.16 diketahui bahwa nama Pemohon adalah Semoga Derita Zagoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penataran Zagoto dan saksi Raydalai Dakhi diketahui bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama karena Pemohon sering mendapat ejekan dari orang sehingga Pemohon merasa kurang percaya diri, minder dan mengalami tekanan batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*;

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil*, dan menurut Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum ke-2 dari permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan, dan menurut hemat Hakim terhadap petitum ini cukup menyebutkan: "Menetapkan perubahan nama Pemohon, dari Semoga Derita Zagoto menjadi Semon Omboita Zagoto";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga petitum ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana menurut hemat hakim terhadap petitum ini cukup menyebutkan: "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum ke-1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon, dari "Semoga Derita Zagoto" menjadi "Semon Omboita Zagoto";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp Rp365.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan didampingi oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisman Zandroto

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	Rp. 30.000,-
- Ongkos Panggilan.....	Rp. 275.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses.....	<u>Rp. 40.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 365.000.- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Gst